



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 68/Pid.B/2013/PN.TML.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa

N a m a	:	HERI Bin RESTUH ;
Tempat lahir	:	Batu Sahur ;
Umur/tanggal lahir	:	18 tahun / 06 Februari 1995 ;
Jenis kelamin	:	Laki – laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Batu Sahur RT.31 Kelurahan Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah ;
Agama	:	Hindu ;
Pekerjaan Pendidikan	:	Swasta ; SMA (sampai kelas II)

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik, tanggal 01 Juni 2013 No. Pol. : SP.Han/24/VI/2013/Polsek, sejak tanggal 01 Juni 2013 s/d. tanggal 20 Juni 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Juni 2013 No : 60/RT.2/06/2013, Sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d. tanggal 30 Juli 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 25 Juli 2013, Nomor: PRINT-321/Q.2.16/Epp.2/07/2013, sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d. tanggal 13 Agustus 2013 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 29 Juli 2013 Nomor : 74-a/ Pen.Pid.B/2013/PN.TML, sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d tanggal 27 Agustus 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanggal 20 Agustus 2013, Nomor : 74-b/Pen.Pid/2013/PN.TML, sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d. tanggal 26 Oktober 2013 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun telah diberitahu hak – haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta surat lain yang terlampir didalamnya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan tuntutan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa HERI Bin RESTUH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” melanggar Pasal 362 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI Bin RESTUH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung berisi karet sebanyak kurang lebih 48 (empat puluh delapan) kg.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AGUSTINUS Alias BAPAK RIRUNG Bin RAHMAT.

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik yang disampaikan secara lisan yang menyatakan tetap dengan tuntutan dan terdakwa dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-63/TML/07/2013, tertanggal 29 Juli 2013, terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HERI Bin RESTUH pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 , bertempat di kebun Karet milik saksi AGUSTINUS Alias BAPAK RIRUNG di Batu Sahur Rt. 31 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang, telah *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa telah berniat untuk mengambil karet milik saksi AGUSTINUS Alias BAPAK RIRUNG yang berada di kebun karet milik saksi AGUSTINUS di Batu Sahur Kelurahan Ampah kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira jam 11.00 Wib terdakwa pergi ke kebun saksi AGUSTINUS dengan berjalan kaki, setelah sampai di kebun saksi AGUSTINUS ketika situasi sekitar kebun tersebut sepi tanpa seijin dari saksi AGUSTINUS terdakwa mengambil karet milik saksi AGUSTINUS yang berada di mangkok penampungan karet dari pohon keponon hingga berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) kilo gram kemudian terdakwa masukan kedalam karung dan selanjutnya terdakwa bawa pergi lalu di simpan di kebun keluarga terdakwa , setelah itu terdakwa jual.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi AGUSTINUS mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan saksi – saksi yang telah bersumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi AGUSTINUS Alias BAPAK RIRUNG Bin RAHMAT :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan kasus pencurian karet miliknya ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekitar jam 11.00 Wib di kebun karet saksi yang berada di batu sahur Rt.31 Kelurahan Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur ;
- Bahwa yang melakukan mencuri karet milik saksi adalah terdakwa HERI . karena sebelumnya saksi sudah mencurigai terdakwa sering melintas di kebun milik saksi dan gerak gerik terdakwa pada saat itu mencurigakan ;
- Bahwa saksi dapat memastikan yang melakukan pencurian tersebut karet adalah terdakwa , setelah saksi melihat karet yang dijual oleh pelaku kepada saksi DULYANTO , ternyata karet tersebut adalah karet milik saksi yang hilang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karet miliknya yang hilang dari bentuk bentuk karet tersebut ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil karet milik saksi dengan cara mengambil karet dari tempat penampungan karet dari pohon per pohon yang belum diambil saksi ;
- Bahwa karet yang diambil oleh terdakwa sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) kg. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

2 Saksi **DULYANTO Bin SOKAK** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan kasus pencurian karet miliknya ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekitar jam 11.00 Wib di kebun karet saksi yang berada di batu sahur Rt.31 Kelurahan Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur ;
- Bahwa yang melakukan mencuri karet milik saksi adalah terdakwa HERI dan yang menjadi korna pencurian adalah saksi AGUSTINUS ;
- Bahwa saksi AGUSTINO menghubungi saksi kalau terdakwa menjual karet jangan di beli, di timbang saja dahulu karena saksi AGUSTINUS mau mengecek karet yang dijual tersebut apakah milik saksi AGUSTINUS yang hilang ;
- Bahwa terdakwa berencana menjual karet kepada saksi ;
- Bahwa karet yang di jula terdakwa masih berbentuk seperti wadahnya ;
- Bahwa karet yang saksi timbang berjumlah 48 kg dan perkilo nya biasanya saksi membeli seharga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : **HERI Bin RESTUH** :

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mempunyai rencana mengambil karet milik saksi AGUSTINUS ;
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekitar jam 11.00 Wib di kebun karet saksi AGUSTINUS yang berada di batu sahur Rt.31 Kelurahan Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur ;
- Bahwa terdakwa mengambil karet milik AGUSTINUS kurang lebih sebanyak 13 Kg (tiga belas) kilo gram ;
- Bahwa saksi tidak ada memberitahukan kepada saksi AGUSTINUS bahwa terdakwa mengambil karet milik saksi AGUSTINO ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil karet milik saksi AGUSTINUS dengan cara mengambil karet dari pohon ke pohon keudian terdakwa kumpulkan setelah terkumpul terdakwa masukan kedalam karung lalu terdakwa bawa pergi untuk terdakwa jual ;
- Bahwa terdakwa menjual karet yang terdakwa ambil tersebut kepada saksi DULYANTO , namun belum sempat terdakwa jual , sudah ketahuan oleh pemilik karet tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan pula barang bukti yang telah disita sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan yang berupa :

- 1 (satu) karung berisi karet seberat kurang lebih 48 (empat puluh delapan) kg ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada saksi – saksi dan terdakwa dipersidangan dan atas barang bukti tersebut baik saksi – saksi maupun terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan, didapat fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HERI Bin RESTUH pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekitar jam 11.00 Wib, bertempat di kebun Karet milik saksi AGUSTINUS Alias BAPAK RIRUNG di Batu Sahur Rt. 31 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah terdakwa mengambil karet milik saksi AGUSTINUS Alias BAPAK RIRUNG ;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa pergi ke kebun saksi AGUSTINUS dengan berjalan kaki, setelah sampai di kebun saksi AGUSTINUS ketika situasi sekitar kebun tersebut sepi tanpa seijin dari saksi AGUSTINUS terdakwa mengambil karet milik saksi AGUSTINUS yang berada di mangkok penampungan karet dari pohon kepohon hingga berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) kilo gram kemudian terdakwa masukan kedalam karung dan selanjutnya terdakwa bawa pergi lalu di simpan di kebun keluarga terdakwa, setelah itu terdakwa jual ;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi AGUSTINUS mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan karet tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari terdakwa ;
- Bahwa perbuatan terdakwa adalah tanpa sepengetahuan dari pemilik yaitu AGUSTINUS Alias BAPAK RIRUNG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut Majelis akan membuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP, dan selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan tersebut yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barang siapa,
- 2 Mengambil sesuatu barang,
- 3 Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain,
- 4 Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur-1: Barang siapa;

- Bahwa, unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona). Yang dimaksud “ barang siapa” adalah siapa saja baik orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana ;
- Bahwa, terdakwa HERI Bin RESTUH, dengan identitas selengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan, dimana dari keterangan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa, membenarkan bahwa terdakwa sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan ;
- Bahwa, Majelis meyakini bahwa terdakwalah sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya terlepas dari pertimbangan tentang kesalahannya yang akan dibuktikan selanjutnya dalam unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi ;

Unsur-2 : Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*mengambil*” adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedang yang dimaksud “*barang*” adalah segala sesuatu yang berujud dan tidak berujud dan tidak perlu mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dipersidangan dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HERI Bin RESTUH pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekitar jam 11.00 Wib, bertempat di kebun Karet milik saksi AGUSTINUS Alias BAPAK RIRUNG di Batu Sahur Rt. 31 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah terdakwa mengambil karet milik saksi AGUSTINUS Alias BAPAK RIRUNG, dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa pergi ke kebun saksi AGUSTINUS dengan berjalan kaki, setelah sampai di kebun saksi AGUSTINUS ketika situasi sekitar kebun tersebut sepi tanpa seijin dari saksi AGUSTINUS terdakwa mengambil karet milik saksi AGUSTINUS yang berada di mangkok penampungan karet dari pohon kepohon hingga berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) kilo gram kemudian terdakwa masukan kedalam karung dan selanjutnya terdakwa bawa pergi lalu di simpan di kebun keluarga terdakwa, setelah itu terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka jelaslah bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa getah karet tersebut tanpa seijin dari pemiliknya, sehingga unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Unsur-3 : Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa karet yang telah diambil oleh terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur diatas baik sebagian atau seluruhnya bukan milik dari terdakwa, tetapi milik dari AGUSTINUS Alias BAPAK RIRUNG Bin RAHMAT, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur-4 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasar fakta dipersidangan dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekitar jam 11.00 Wib, bertempat di kebun Karet milik saksi AGUSTINUS Alias BAPAK RIRUNG di Batu Sahur Rt. 31 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah terdakwa HERI Bin RESTUH mengambil karet milik saksi AGUSTINUS Alias BAPAK RIRUNG dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa pergi ke kebun saksi AGUSTINUS dengan berjalan kaki, setelah sampai di kebun saksi AGUSTINUS ketika situasi sekitar kebun tersebut sepi tanpa seijin dari saksi AGUSTINUS terdakwa mengambil karet milik saksi AGUSTINUS yang berada di mangkok penampungan karet dari pohon kepohon hingga berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) kilo gram kemudian terdakwa masukan kedalam karung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa bawa pergi lalu di simpan di kebun keluarga terdakwa, setelah itu terdakwa jual ;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi AGUSTINUS mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan karet tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari terdakwa ;
- Bahwa perbuatan terdakwa adalah tanpa sepengetahuan dari pemilik yaitu AGUSTINUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian*” melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pidana tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan *teori retributif* melainkan sebagai *usaha preematif, prevensi dan represif* atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat *edukatif, konstruktif dan motifatif* agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai *teori/filsafat integratif* dan juga *prevensi* bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan AGUSTINUS Alias BAPAK RIRUNG Bin RAHMAT ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalankannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa haruslah tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, berupa : 1 (satu) karung berisi karet sebanyak kurang lebih 48 (empat puluh delapan) kilogram, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu AGUSTINUS Alias BAPAK RIRUNG Bin RAHMAT ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 362 KUHP, Undang-Undang nomor: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan **Terdakwa HERI Bin RESTUH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian*” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung berisi karet sebanyak kurang lebih 48 (empat puluh delapan) kilogram;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AGUSTINUS Alias BAPAK RIRUNG Bin

RAHMAT ;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari : **Rabu**, tanggal **18 September 2013**, oleh kami : **Hj. ROSMAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **GUSTI RISNA MARIANA, S.H.**, dan **JOHN RICARDO, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dan dibantu oleh **HENDRA S.P. SIREGAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **NANANG TRIYANTO, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

GUSTI RISNA MARIANA, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hj. ROSMAWATI, S.H.,M.H.

JOHN RICARDO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HENDRA S.P. SIREGAR, S.H.



Mahkamah Agung Republik Indonesia